

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN IDENTITAS GENDER DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA

Zaskia Audilia

B1A022418

[zaskiaaudilia80@gmail.com](mailto:zaskiaaudilia80@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keberagamannya. Akan tetapi, realitanya di Indonesia, keberagaman yang diterima oleh masyarakat hanya sebatas keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman gender masih sulit diterima dan memiliki tantangannya sendiri untuk menunjukkan visibilitasnya. Sehingga dalam masyarakat multikultural, konsep identitas gender sering kali menjadi pusat perdebatan yang kompleks dan kontroversial<sup>1</sup>. Sebagian masyarakat mengakui beragam identitas gender, sebagian lagi masyarakat masih mempertahankan norma-norma tradisional yang ketat mengenai peran dan ekspresi gender. Hal tersebut terjadi karena mereka yang berbeda dianggap melanggar norma sosial dan menyimpang dari ketentuan hukum di Indonesia yang hanya mengakui dua jenis gender.

Keberagaman gender kerap kali dipandang sebelah mata bahkan sampai terkena diskriminasi dan persekusi. Perlakuan buruk tersebut turut diterima oleh kelompok *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT) secara daring melalui sosial media, hingga secara langsung dihadapan publik ataupun ketidakadilan dalam mengakses fasilitas-fasilitas publik lainnya. Salah satu contoh diskriminasi terhadap identitas gender ialah ketika pemberi kerja atau penyedia layanan menerapkan kondisi, persyaratan, atau praktik yang tampaknya memperlakukan semua orang sama tetapi sebenarnya merugikan beberapa orang karena orientasi seksual, identitas gender, status

---

<sup>1</sup> Anastasya Sembiring et al., "Rekonstruksi Identitas Gender Dalam Masyarakat Multikultural," *Public Service And Governance Journal* 5, no. 2 (2024): 1.

interseks, atau status perkawinan atau hubungan mereka. Kondisi atau persyaratan yang tidak masuk akal tersebut dapat diidentifikasi menjadi diskriminasi yang melanggar hukum<sup>2</sup>.

Ketidakadilan gender juga termanifestasikan dalam berbagai bentuk, antara lain:<sup>3</sup>

1. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.
2. Subordinasi atau penomorduuan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
3. *Stereotype*, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat

---

<sup>2</sup> Miftakhur Rohmah and Wiwik Afifah, “Hak Atas Kesetaraan Dan Anti-Diskriminasi Kelompok Identitas Gender Netral (Non-Binary) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 304.

<sup>3</sup> Achievinna Mirza Senathalia, “Gender Dan Fenomena Terorisme Perempuan,” *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 9, no. 1 (2021): 6–7.

4. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan
5. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik
6. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga

Perlu diketahui bahwa istilah “gender” dalam bahasa Inggris berarti jenis kelamin, namun dalam Webster’s New World Dictionary, diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi nilai maupun tingkah laku. Namun lebih dari itu, gender diartikan sebagai konsep kultural yang mencakup perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat<sup>4</sup>. Gender merupakan konsep psikosial yang membedakan maskulinitas dan feminitas. Gender merupakan suatu hal yang tidak bisa dipaksakan kepada individu sebelum mereka mengidentifikasi dirinya sendiri. Pengalaman psikologis menjadi laki-laki atau perempuan disebut dengan identitas gender<sup>5</sup>. Identitas gender (*gender identity*) merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan seseorang yang mencakup pria, wanita dan transgender<sup>6</sup>. Identitas gender memiliki kemampuan untuk memperkuat

---

<sup>4</sup> *Ibid*: 6.

<sup>5</sup> Jeffrey S. Nevid, *Gender Dan Seksualitas : Konsepsi Dan Aplikasi Psikologi* (Yogyakarta: Nusamedia, 2021):4.

<sup>6</sup> Safiruddin Al Baqi, “Penguatan Identitas Gender Pada Siswa Laki-Laki Melalui Kehadiran Guru Laki-Laki Di Tingkat PAUD,” *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 2 (2021): 296.

keyakinan seseorang terhadap dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, sesuai dengan ciri fisiknya, dan dapat tercermin dalam peran dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Identitas gender lebih fokus pada apa yang dirasakan oleh individu tersebut<sup>7</sup>.

Patut disayangkan, bahwa banyak dari kelompok minoritas seperti LGBT mendapatkan perilaku yang tidak adil. Perlakuan yang tidak adil tersebut tentu turut merebut hak-hak mereka sebagai manusia, seperti hak mendapatkan akses pendidikan, hingga pekerjaan. Dalam sistem demokrasi, masyarakat sudah sepatutnya memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan mengekspresikan dirinya, tanpa terkecuali. Keadilan tersebut harus dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat yang beragam. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Jaminan untuk merasa hidup aman dan nyaman telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945, dalam Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi:

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) setiap negara wajib untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Meskipun hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara telah menjamin kesetaraan hak, namun ada saja permasalahan yang timbul terhadap kaum perempuan baik secara *de jure* (dalam hukum) maupun secara *de facto* (dalam praktiknya)<sup>8</sup>. Berangkat dari latar belakang di atas, pokok masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini ialah mengenai bagaimana hukum positif

---

<sup>7</sup> Kurnia Sary et al., “Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membentuk Identitas Gender,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 504.

<sup>8</sup> Ratna Indrawasiha and Lengga Pradiptab, “Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Dan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2021): 111.

Indonesia mengatur atau tidak mengatur pengakuan identitas gender dan bagaimana pro dan kontra dalam pengakuan identitas gender di Indonesia.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka<sup>9</sup>.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara mengadakan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani)<sup>10</sup>.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat<sup>11</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal/artikel, hasil penelitian (skripsi/tesis/laporan/disertasi), dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah kamus hukum online.

### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

---

<sup>9</sup> Soejono and H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)..

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005):133.

<sup>11</sup> Salim HS. and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013):16.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pencarian literatur hukum baik *offline* (buku) maupun *online* (internet) dan informasi lainnya. Secara *offline* dapat juga dilakukan dengan cara mencari buku, jurnal dan artikel hukum serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Sedangkan secara online dilakukan melalui cara *browsing* internet. Selain itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni berupa studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu meneliti dokumen yang ada dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya serta putusan pengadilan negeri yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian<sup>12</sup>.

#### 5. Pengolahan Bahan Hukum

Pertama dilakukan cara penyuntingan artinya memeriksa ulang secara khusus terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan kelengkapan, kejelasan makna, keberlakuan dan keterkaitan dengan penelitian lainnya<sup>13</sup>. Setelah diedit, kemudian dilakukan *coding* yaitu referensi atau simbol yang menunjukkan sumber bahan hukum seperti undang-undang, sastra atau dokumen, penulis yang terdiri dari nama pengarang, tahun penerbitan serta urutan permasalahan yang dirumuskan. Kemudian rekonstruksi materi (*reconstructing*) yaitu menyusun materi hukum secara logis agar lebih dipahami dan dimaknai, dan yang terakhir adalah menyusun materi hukum secara sistematis menurut sistem. Kerangka pembahasan berdasarkan urutan permasalahan<sup>14</sup>.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994):225.

<sup>13</sup> Suratman and H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Alfabeta, 2015):141-142.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004):126.

Analisa bahan hukum yang dilakukan secara normatif *kualitatif* yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan<sup>15</sup>. Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “digolongkan dalam pola, tema atau kategori”<sup>16</sup>. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Analisis Yuridis Terhadap Pengakuan Identitas Gender Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia**

Sebagaimana diketahui hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, apa pun kebangsaannya, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Setiap orang berhak atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan. Artinya kaum LGBT pun secara hukum berhak untuk mendapatkan hak asasinya dan berhak diperlakukan sama secara adil tanpa didiskriminasi dalam bentuk apapun. Namun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di seluruh lapisan masyarakatnya. Perilaku menyimpang kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan-alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya.

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi komunitas LGBT walaupun tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Perspektif hukum positif

---

<sup>15</sup> Rony Hajinoto Soemitro, *Metode Penulisan Hukum Dan Jumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998):46.

<sup>16</sup> Soedjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003):14.

Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang LGBT, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia tidak melarang biseksual dan transeksual/transgender dan tidak menentukan hukuman bagi orang yang melakukan LGBT<sup>17</sup>. Oleh karena itu, hingga sampai pada saat ini Indonesia belum memiliki satu pasal khusus yang secara eksplisit mengatur pengakuan identitas gender. Namun meskipun demikian terdapat beberapa pasal dalam undang-undang yang relevan dapat dijadikan rujukan, meskipun tidak secara langsung mengatur pengakuan identitas gender. Adapun pasal-pasal tersebut tercantum dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam BAB XA Hak Asasi Manusia Pasal 28C menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E Ayat (2), menyatakan:

---

<sup>17</sup> Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia," *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022): 218.

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Pasal 28G, menegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H Ayat (2) menegaskan:

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Pasal 28I, menegaskan bahwa:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Dijelaskan pula dalam Pasal 28J yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan. Dalam undang-undang ini Pasal 56 menegaskan bahwa:
- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.
- Artinya pasal ini membuka peluang untuk perubahan data kependudukan, namun mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Secara garis besar, mengatur tentang hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa adanya diskriminasi. Undang-undang ini

bertujuan untuk melindungi, menjunjung tinggi, dan menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kaitan yang sangat erat dengan pengakuan gender. Hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi yang tercantum dalam UU HAM menjadi dasar bagi setiap individu, termasuk individu transgender, untuk mendapatkan pengakuan atas identitas gender mereka.

#### 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang ini sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan, serta melindungi masyarakat dari segala ancaman terhadap kesehatan. Meskipun secara langsung tidak mengatur pengakuan gender, memiliki kaitan yang sangat erat dengan isu ini. Kesehatan adalah hak dasar setiap manusia, termasuk individu transgender. Oleh karena itu, UU Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa individu transgender dapat mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan identitas gender mereka.

#### **Pro dan Kontra Pengakuan Identitas Gender di Indonesia**

Pengakuan gender di Indonesia masih menjadi kontroversi di negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi. Pengakuan gender masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat Indonesia menerima pengakuan gender sama halnya dengan menerima perilaku seksual yang menyimpang. Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja.

Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual*)<sup>18</sup>.

Namun saat ini tak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keragaman, bukan lagi suatu hal yang menyimpang. Meskipun tidak semua masyarakat menolak, sikap “diskriminasi” yang dirasakan oleh kaum LGBT dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kaum LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, etnis, dan agama tertentu. Mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara (termasuk Indonesia) mereka mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksual<sup>19</sup>.

Tentunya hal diatas menjadi perbincangan sekaligus perdebatan oleh berbagai pihak dalam menanggapi fenomena LGBT. Sehingga hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kalangan pro mengatakan LGBT merupakan ekspresi yang harus dihargai dan dilindungi oleh negara. LGBT dianggap merupakan bagian dari HAM. Kalangan kontra mengatakan bahwa LGBT merupakan seks yang menyimpang dan bisa merusak tatanan sosial. Pendapat ini biasanya disuarakan oleh kalangan agama maupun budaya di Indonesia<sup>20</sup>. Dua pihak yang berbeda tersebut memiliki dasar logika

---

<sup>18</sup> Meity Marhaba, Cornelius Paat, and John Zakarias, “Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Trangender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gotontalo,” *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2021): 2.

<sup>19</sup> *Op. Cit*, Febby Shafira Dhamayanti: 217.

<sup>20</sup> Toba Sastrawan Manik et al., “Eksistensi Lgbt Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif Ham, Agama, Dan Pancasila,” *Jurnal Kewargenegaraan* 18, no. 2 (2021): 85.

dan argumentasi yang sangat berbeda sehingga mustahil mencapai titik temu. Adapun pro dan kontra tersebut yaitu.<sup>21</sup>

#### 1. Argumen Pihak yang Mendukung Pengakuan Gender di Indonesia

Beberapa argumen yang mendasari dukungan ini, antara lain:

- a. Hak Asasi Manusia dan Prinsip Kesetaraan, merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Menurut mereka, pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis merupakan perwujudan dari prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak yang seharusnya dilindungi oleh negara.
- b. Pengakuan Identitas dan Dignitas Individu, bagi komunitas LGBT, pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis bukan hanya sekadar status hukum, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap identitas pribadi mereka. Negara yang tidak mengakui hak ini dianggap mengabaikan keberadaan dan martabat mereka.
- c. Manfaat Sosial dan Ekonomi, pengakuan gender dan perkawinan sesama jenis juga dapat berdampak positif bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan legalisasi, pasangan sesama jenis akan memiliki akses yang lebih baik terhadap hak waris, asuransi kesehatan, serta perlindungan hukum lainnya, yang pada akhirnya akan mengurangi diskriminasi serta memperbaiki kesejahteraan sosial mereka.
- d. Meningkatkan Penerimaan Sosial, legalisasi perkawinan sesama jenis di negara-negara lain telah terbukti mengurangi diskriminasi terhadap komunitas LGBT dan membuka ruang diskusi yang lebih konstruktif mengenai hak-hak mereka. Pendukung legalisasi berharap bahwa Indonesia dapat mengalami perubahan serupa jika perkawinan sesama jenis diakui secara resmi.

#### 2. Argumen Pihak yang Menentang Pengakuan Gender di Indonesia

---

<sup>21</sup> Ardianto Wijaya Komala, Budiman Satria Ongkowidjaja, and Jonathan Johan Putera, "Pro Dan Kontra Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia," *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024): 4–5.

Sementara itu, penolakan terhadap legalisasi pengakuan gender di Indonesia lebih sering didorong oleh alasan-alasan agama, budaya, serta kekhawatiran terhadap implikasi sosialnya. Berikut adalah beberapa argumen utama dari pihak yang menentang, antara lain:

- a. Bertentangan dengan Nilai Agama, mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama yang mengajarkan bahwa perkawinan adalah institusi yang sakral antara pria dan wanita. Baik Islam, Kristen, Katolik, maupun agama lainnya di Indonesia secara tegas menentang hubungan sesama jenis, sehingga legalisasi perkawinan sesama jenis dianggap melanggar ajaran agama dan merusak tatanan moral yang telah lama dipegang teguh. Hukum menjamin hak setiap orang untuk beragama dan menjalankan kewajiban sesuai tuntunan agamanya. Ajaran agama Islam contohnya, seorang muslim bukan diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban saja tetapi juga mencegah kemungkaran. Jika terjadi sebuah penyimpangan terhadap ajaran agama (LGBT) terutama jika dilakukan oleh yang juga beragama Islam, makasesuatu yang wajar jika mereka menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang LGBT
- b. Norma Sosial dan Budaya yang Konservati, masyarakat Indonesia memiliki norma sosial yang kuat terkait peran gender dan struktur keluarga. Pernikahan sesama jenis dianggap sebagai ancaman terhadap struktur keluarga tradisional yang berpusat pada hubungan heteroseksual. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis akan merusak nilai-nilai sosial yang telah mengakar dalam budaya Indonesia.
- c. Dampak Terhadap Generasi Muda, banyak yang khawatir bahwa legalisasi perkawinan sesama jenis akan memberikan dampak negatif terhadap generasi muda, termasuk kebingungan identitas dan orientasi seksual. Penentang sering menyuarakan bahwa pernikahan sesama jenis bisa dianggap sebagai normalisasi perilaku yang "menyimpang," yang pada akhirnya dapat merusak tatanan sosial

yang ada di dalam strata masyarakat Indonesia baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

- d. Kendala Hukum dan Perubahan Konstitusi, konstitusi dan berbagai peraturan di Indonesia secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita. Mengubah definisi ini memerlukan amandemen undang-undang yang tidak hanya melibatkan perubahan normatif tetapi juga potensi resistensi dari berbagai kelompok politik dan sosial serta memakan waktu yang tidak singkat karena memerlukan kajian secara lebih rinci.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat dipetik yaitu:

1. Indonesia belum memiliki satu pasal khusus yang secara eksplisit mengatur pengakuan identitas gender. Namun meskipun demikian terdapat beberapa pasal dalam undang-undang yang relevan dapat dijadikan rujukan, yaitu Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Terdapat dua kalangan terhadap pengakuan gender di Indonesia yaitu kalangan pro dan kalangan kontra. Kalangan pro mengatakan LGBT merupakan ekspresi yang harus dihargai dan dilindungi oleh negara. LGBT dianggap merupakan bagian dari HAM. Kalangan kontra mengatakan bahwa LGBT merupakan seks yang menyimpang dan bisa merusak tatanan sosial. Pendapat ini biasanya disuarakan oleh kalangan agama maupun budaya di Indonesia<sup>22</sup>. Dua pihak yang berbeda tersebut memiliki dasar logika dan argumentasi yang sangat berbeda sehingga mustahil mencapai titik temu. Adapun pro dan kontra tersebut yaitu:
  - a. Kalangan Pro, mengatakan pengakuan gender harus diterima karena berdasarkan hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan, pengakuan

---

<sup>22</sup> *Op.Cit*, Toba Sastrawan Manik, et.al: 85.

identitas dan dignitas individu, manfaat sosial dan ekonomi, dan meningkatkan penerimaan sosial.

- b. Kalangan Kontra, sementara bagi kalangan yang kontra pengakuan gender harus ditolak karena bertentangan dengan nilai agama, norma sosial dan budaya yang konservatif, dampak terhadap generasi muda, dan kendala hukum dan perubahan konstitusi.

### **Saran**

Diharapkan kepada pemerintah yang berwenang untuk dapat mengambil keputusan terhadap pengakuan gender di Indonesia ini dilakukan secara bijak dengan memperhatikan keresahan dari seluruh pihak baik dari segi agama, hukum, dan hak asasi manusia agar keputusan yang diambil oleh pemerintah nantinya dapat diterima dengan pikiran terbuka oleh seluruh kalangan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Jeffrey S. Nevid. *Gender Dan Seksualitas : Konsepsi Dan Aplikasi Psikologi*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Salim HS., and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Soejono, and H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta,

2003.

Soekanto, Soedjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Soemitro, Rony Hajinoto. *Metode Penulisan Hukum Dan Jumeetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Suratman, and H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.

### **Jurnal**

Achievinna Mirza Senathalia. "Gender Dan Fenomena Terorisme Perempuan." *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 9, no. 1 (2021).

Anastasya Sembiring, Sri Yunita, Debora Matanari, Putriani Sinaga, and Yakinda Munthe. "Rekonstruksi Identitas Gender Dalam Masyarakat Multikultural." *Public Service And Governance Journal* 5, no. 2 (2024).

Febby Shafira Dhamayanti. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia." *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022).

Indrawasiha, Ratna, and Lengga Pradiptab. "Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Satwika: Kajian Ilmu, Budaya dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2021).

Komala, Ardianto Wijaya, Budiman Satria Ongkowiedjaja, and Jonathan Johan Putera. "Pro Dan Kontra Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 4, no. 4 (2024).

Manik, Toba Sastrawan, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, and Dadang Prasetyo. "Eksistensi Lgbt Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif Ham, Agama, Dan Pancasila." *Jurnal Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021).

Marhaba, Meity, Cornelius Paat, and John Zakarias. "Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gotontalo." *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2021).

Rohmah, Miftakhur, and Wiwik Afifah. "Hak Atas Kesetaraan Dan Anti-Diskriminasi Kelompok Identitas Gender Netral (Non-Binary) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).

Safiruddin Al Baqi. "Penguatan Identitas Gender Pada Siswa Laki-Laki Melalui Kehadiran Guru Laki-Laki Di Tingkat PAUD." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 2 (2021).

Sary, Kurnia, Rani Maulidina, Riska Yuniar, and Suci Utami Putri. "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membentuk Identitas Gender." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023).